

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : PUT-19/MM 11-11/AL/K/II/2000

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Militer 11-11 Yogyakarta yang bersidang di Yogyakarta dalam memo riksa dan

mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatahkan putusan sebagaimana tercantum

di bawah ini dalam perkara Terdakwa : -*-----

Nama lengkap Pangkat/Nrp. **Jabatan Kesatuan** Tempat/tanggal lahir Jenis kelamin Kowargan ogaraan
Agama

Alamat tempat tinggal

SUBAGYO SARWONO. -----

Kapten Laut / 7784/P. -----

Pama Lanal Yogyakarta. -----

Lanal Yogyakarta. -----

Yogyakarta, 28 Januari 1948. -----

Laki-laki. -----

Indonesia.-----

Islam. -----

Dusun Kutang Rt, 01/01, Dosa Lcndah, Kabupaten

Kulon Progo.-----

Terdakwa dalam perkara ini ditahan sejak tanggal 22 Desember 1999 sampai dengan tanggal 10 Januari 2000 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Dan Lanal Yogyakarta selaku ANKUM Nomor : Skcp/01/XII/1999 tanggal 23 Desember 1999 kemudian diperpanjang berturut-turut yang terakhir dari tanggal 10 Pebruari 2000 sampai dengan tanggal 10 Maret 2000 dengan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Sementara dari Dan Lanal Yogyakarta selaku PAPERA Nomor Skop/04/II/2000 tanggal 19 Januari 2000, kemudian diperpanjang lagi oleh Mahmilti II Jakarta berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor ; TAP/05/BDG/K/AL/ - MMT-II/I11/2000 tanggal 7 Maret 2000. -----

MAHKAMAH MILITER 11-11 YOGYAKARTA

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dalam perkara ini, -----

Memperhatikan ; 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Lanal Yogyakarta selaku PAPERA

Nomor: Skep/03/II/2000 tanggal 8 Pebruari 2000.-----

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK-103/II-11/II/ -
2000/AL/K tanggal 8 Pebruari 2000. -----

3. Rcllaas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada
Terdakwa dan para saksi.

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, -
/ Menimbang

2 Menimbang : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK-103/-
II-11/II/2000/AL/K tanggal 8 Pobruari 2000 di depan sidang yang dijadikan
dasar dalam pemeriksaan perkara ini. -----

2. Hal-hal yang lain yang diterangkan oleh Terdakwa di
persidangan dan keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Mahkamah
Militer yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana
dalam pasal 8? (1) ke-2 yo (2) KUHPM dan oleh karenanya Oditur Militer mohon
agar Terdakwa dijatuhi hukuman : -----

- Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi
selama dalam penahanan sementara. ----
- Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas TNI-AL. -----
- Menetapkan barang-barang bukti berupa : -----

Mon imban g



1 (satu) lembar Surat Keterangan absen tanggal 25 Juli 1998 dari Dan
Lanal Yogyakarta tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya; ---

1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi dari Dan Lanal Yogyakarta
tanggal 31 Juli 1998 tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp.
5.000,- (Lima ribu rupiah). -----

2. a. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia sangat
menyesal akan kesalahannya dan berjanji tidak akan berbuat lagi oleh karena
itu mohon supaya dijatuhi pidana yang ringan-ringannya. ----- b.
Sampaisaat ini Terdakwa masih harus membiayai anak-anaknya yang masih
kuliah.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa
sebagai berikut : -----

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat di bawah ini, ialah
pada tanggal 24 Juni 1998 sampai dengan tanggal 21 Desember 1999 atau
setidak-tidaknya pada waktu-waktu - lain dalam tahun 1998/1999 di Markas Lanal
Yogyakarta atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum
Mahkamah Militer 11-11 Yogyakarta telah melakukan tindak
pidana : -----

/ "Militer

3.
Menimbang
Menimbang

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan -
kotidak-hadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari
tiga puluh hari". -----

yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

1. Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI-AL sejak tahun 196?

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa Terdakwa sejak tanggal 24 Juni 1998 sampai dengan tanggal 21 Desember 1999 atau selama 547 hari secara berturut turut telah meninggalkan dinas tanpa i jin atasan yang borwe nang.-----

3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas berada di Jakar ta dengan pekerjaan menjadi sopir Angkutan Kota guna memenuhi kebutuhan keluarga karena gaji Terdakwa telah dipotong habis untuk membayar hutang. -----

4. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas disebabkan banyak mem- punyai hutang dan banyak menghadapi masalah keluarga sehingga ekonomi keluarga hancur.-----

5. Bahwa pada tanggal 22 Desember 1999 sekira pukul 08.15 WIB, Terdakwa atas kesadaran sendiri telah menyerahkan diri di Provost Lanal Yogyakarta. -----

6. Bahwa sebelum melakukan perbuatan yang menjadi perkara - ini, Terdakwa berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Repu- blik Indonesia Rog. Nomor : 50/K/MIL/1997 tanggal 7 Juli 1998 dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun potong tahanan sementara dalam perkara tindak pidana penggelapan. -----

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cu- kup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 87 (1) - ko-2 yo (2) KUHPM. -----

: Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan : -----
Telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwa - kan oleh Oditur Militer atas dirinya dengan memberikan kete - rangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadikan bahan pertimbangan lebih lanjut. -----

: Bahwa para saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan - di bawah sumpah sebagai berikut : -----

/ Saksi-1 :

4. Saksi-1 : Nama lengkap : PARIDJO EDI SISWANTO, Kapten Laut,- Nrp. 9374/P, Jabatan : Pelaksana, kesatuan : Lanal Yogyakarta, torapat/tanggal lahir : Purworejo, 21 Desember 19^6, jenis kelamin : Laki-laki, Kowarganc garaan : Indonesia, agama : Islam, alamat tempat tinggal : Gcrsolo, Patalan, Bantul, Yogyakarta. -----

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 196? di



Kodikal Morokembangan Surabaya, karena sama-sama satu kesatuan tetapi tidak
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa meninggalkan dinas tanpa
 i jin atasan yang berwenang sejak tanggal 24 Juni 1998 sampai dengan tanggal
 21 Desember 1999 secara berturut-turut. -----

3. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas atau kesatuan tanpa
 ijin atasan yang berwenang disebabkan Terdakwa banyak mempunya i masalah
 diantaranya menggunakan uang Primkopal, adanya lapor an tentang melakukan
 penipuan jual beli Sepeda Motor, masalah sertifikat dan kerja sama mendirikan
 Wartel. -----

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas pihak kesatuan sudah berkali-
 kali menyampaikan pesan melalui isterinya agar segera masuk dinas, tetapi tidak mau hadir atau
 masuk dinas Kemudian kesatuan membuat Surat panggilan dinas pada bulan Oktober 1998 dan sampai
 tiga kali Surat Panggilan ternyata Ter
 dakwa tetap tidak hadir atau masuk dinas. Selanjutnya kesatuan telah tiga kali
 melakukan upaya pencarian dan penangkapan namun tidak membuahkan hasil.

5. Bahwa Terdakwa pada tanggal 22 Desember 1999 sekira pukul
 08.15 WIB telah menyerahkan diri di Kesatuan untuk selanjutnya diserahkan ke
 Den Poin IV/2 Yogyakarta guna diselesaikan perkaranya dan dilakukan
 pemeriksaan. -----

Saksi-2 : Nama lengkap : SUYADI, Pangkat/Nrp. : Serma/53184,- jabatan : Ba
 Provost, kesatuan : Lanal Yogyakarta, tempat/tanggai lahir :
 Sleman, 3 Juli 1957, jonis kelamin laki-laki,
 kewarganegaraan : Indonesia,
 agama : Islam, alamat tempat tinggal : Dusun Bature jo, Sokoharjo,
 Ngaglik, Sleman. -----

1. Bahwa Saksi kenal dongan Terdakwa sejak tahun 1995, namun
 tidak ada hubungan keluarga.-----

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanj>a ijin atasan
 yang berwenang sejak tanggal 24 Juni 1998 sampai
 / dengan

5. Men iraban g
 dongan tanggal 21 Desember 1999 secara berturut-tuinat.-----.

3. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin atasan yang berwenang
 dikeronakan masalah ekonomi rumah tangga, karena gaji yang diterima sudah habis dipotong untuk
 membayar hutang.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan atau dinas
 pihak Kesatuan sudah beberapa kali membuat Surat Panggilan serta berusaha
 melakukan pencarian, tetapi tidak membuahkan - kasil.-----

5. Bahwa Terdakwa kembali di Kesatuan pada tanggal 21 Dosom
 bor 1999 sokira pukul 08.15 WIB dengan cara menyerahkan diri di Provoost yang
 selanjutnya oleh Kesatuan diserahkan ke Den Pom IV/2 Yogyakarta guna
 dilakukan pemeriksaan. -----

6. Bahwa sebelum melakukan perbuatan yang menjadi perkara
 ini Terdakwa sudah dua kali melakukan pelanggaran. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan para saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AL sejak tahun

1967 melalui pendidikan SnITAL, setelah lulus tahun 1969 dilantik dengan pangkat Serda. Pada tahun 1977 ditugaskan di Surabaya dan berdinast di KRI. Setelah beberapa kali mengalami a - lih tugas dan yang terakhir berdinast di Lanal Yogyakarta dengan pangkat Kapten Laut (p), hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini.-----

2. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang berwenang sejak tanggal 2k Juni 1998 sampai dengan tanggal 21 Desember 1999 secara berturut-turut. ---

3. Bahwa selama meninggalkan dinas Terdakwa berada di Jakarta bekerja sebagai Sopir Angkutan Kota mencari penghasilan tambahan guna mencukupi kebutuhan keluarga, karena Terdakwa sudah tidak menerima gaji sebab habis dipotong untuk membayar hutang. -----

4. Bahwa Terdakwa pada tanggal 21 Desember 1999 sekira pukul 08t15 WIB telah menyerahkan diri di Kesatuan dengan maksud agar permasalahan yang Terdakwa hadapi segera selesai. -

5. Bahwa sebelum melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa sudah pernah disidangkan oleh Mahkamah Militer 11-11 Yogyakarta pada tahun 1995 dalam perkara Terdakwa yaitu menggelapkan uang Primkopal dan dijatuhi pidana penjara sela raa 1 (satu) tahun dikurangi selama dalam penahanan sementara.

/ Menimbang

6. Menimbang
Mon imban g

: Bahwa dari barang-barang bumti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa : -----

1. 1 (satu) lembar Surat Keterangan absen tanggal 25 Juli 1998 dari Dan Lanal Yogyakarta. -----

2. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi dari Dan Lanal Yogyakarta tanggal 31 Juli 1998. -----

telah dibacakan/diperlihatkan kepada Terdakwa dan para saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, yang ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti yaig lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatai yaig didakwakan. -----

: Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para saksi di bawah sumpah dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut : -----

1. Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI-AL sejak tahun 1967 melalui pendidikan SNITAL, setelah lulus tahun 1969 dilantik dengan pangkat Sersan Dua. Sotelah beberapa kali mengalami alih tugas dan jabatan dan yang terakhir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bordinas/bortugas di Lanal Yogyakarta dengan pangkat
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tanggal 24 Juni 1998 sampai
 dengan tanggal 21 Desember 1999 atau selama + 547 hari
 secara berturut-turut meninggalkan dinas tanpa ijin
 Atasan yang berwenang. ---

3. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Atasan yang berwenang dikarenakan banyak mempunyai masalah yang dihadapi dan mempunyai banyak hutang, sehingga ekonomi keluarga Terdakwa hancur. ---
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas berada di Jakarta bekerja sebagai Sopir Angkutan Kota guna memenuhi kebutuhan keluarga karena gaji Terdakwa telah habis untuk membayar hutang. Dan pada tanggal 21 Desember 1999 Terdakwa menyerahkan diri di Provoost Lanal Yogyakarta, selanjutnya oleh kesatuan diserahkan ke Den POM lv/2 Yogyakarta guna dilakukan pemeriksaan.-----
5. Bahwa sebelum melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa telah disidangkan sebanyak dua kali di Mahkamah Militer 11-11 Yogyakarta sampai dengan Kasasi sesuai dengan Putusan Kasasi MARI yang pertama Reg.

/ Nomor :

7.
 Menimbang
 Menimbang

Nomor : 27 K/MIL/1997 tanggal 29 Juli dan Putusan
 sasi MARI yang kedua Beg. Nomor 1 50 K/MIL/1007 tanggal 7 Juli 1998,
 sehingga sampai dengan sekarang belum dieksekusi karena Terdakwa
 melakukan desersi. ---

Bahwa Dakwaan Piduran Militer mengandung unsur-unsur seba -
 gai berikut :

Unsur kesatu Unsur kedua Unsur ketiga Unsur keempat Unsur kelima

Militer. -----

Yang karena salahnya atau dengan sengaja.

Melakukan ketidak hadiran tanpa ijin. -

Balam waktu damai. -----

Bebih lama dari tiga puluh hari. ---

¹ Bahwa mengenai Oakwaan tersebut **Mahkamah** mengemukakan pen-
 dapatnya sebagai berikut ' -----

1. Unsur kesatu : Militer -----

Mendasari ketentuan dalam pasal A5 ayat 1 ke-1 KUHPM, setelah
 dihubungkan dengan ketentuan pasal? ayat 1 ke-1 - Undang-undang
 Nomor ? -ahun 1988 yang dimaksud dengan @ili ter adalah mereka yang
 berikatan dinas secara sukarela pada dinas keprajuritan Angkatan
 Bersenjata Nepublik Indonesia yang diangkat oleh pejabat yang
 berwenang. ---

Dari fakta-fakta dipersidangan ternyata ¹ -----

**Bahwa benar Terdakwa KAFTEN LAUT SUBAGYO SAEWONO NEP. 7784/P
 memasuki dinas keprajuritan TNI AL melalui pendidik an @ecaba tahun
 1967 setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda disamping itu Terdakwa
 mengikuti pendidikan SNITAL setelah mengalami beberapa kali alih tugas**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan jabatan ter akhir berdinasi di Tanal Yogyakarta hingga terjadinya
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

namanya dengan demikian Terdakwa masih terikat dalam ikatan dinas keprajuritan Sukarela dan benar bahwa Terdakwa untuk diangkat dalam pangkat dan jabatan seperti seka - rang ini, diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang dalam keadaan sekaran ini adalah KASAL. -----

Bari uraian tersebut maka status yuridid Terdakwa dalam keprajuritan ketentuan pidana Meliter masih termasuk - dalam pengertian seperti tersebut di atas, dan oleh karena itu maka unsur kesatu telah terpenuhi.-----

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan dengan keterangan para saksi di bawah sumpah dan barang - barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta- fakta sebagai berikut : -----

/ - Bahwa

- 8

- Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota Tiil-AL sejak Tahun 19^7 melalui pendidikan Snital, setelah lulus dilantik dengan - pangkat Serda dan selama berdinasi telah beberapa kali mengalami alih tugas dan yang terakhir berdinasi di Lanal Yogyakarta dengan pangkat Kapten Laut (P). -----

- Bahwa Terdakwa pada waktu melakukan tindak pidana Desersi - masih berstatus menjadi Pama Lanal Yogyakarta. -----

Berdasarkan uraian diatas Mahkamah berpendapat bahwa unsur kesatu telah terpenuhi. -----

- 2, Unsur kedua : " Yang karena salahnya atau dengan sengaja " - Unsur ini adalah merupakan salah satu bentuk kesalahan Ter - dakwa dan menurut Memori Van Toloichting yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya sua tu tindakan/ pebbuatan beserta akibatnya. Artinya jika seseorang melakukan suatu tindakan/ perbuatan dengan sengaja « maka orang itu harus menghendaki dan menginsafi tindakannya/ perbuatannya tersebut beserta akibatnya. Unsur sengaja disini dapat ditemukan dengan adanya tindakan/forbuatan Terdakwa melakukan tindakan/perbuatan pergi meninggalkan Kesatuan atau- menjauhkan diri dari Kesatuan tanpa soijin dari Komandannya, pengertian pergi jelas mengandung pengertian kesengajaan « jadi perbuatan pergi yang berupa menjauhkan diri, monyombu - nyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dapat dimak - sudkan kesalahan tindakan/ perbuatan sengaja, -----

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan dengan - keterangan para saksi diba wah sumpah dan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta se - bagai berikut . -----

- Bahwa Terdakwa sejak tanggal 24 Juni 1998 sampai dengan tang gal 21 Desember 1999 telah sengaja meninggalkan dinas tanpa- ijin dari Atasannya yang berwenang. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan dikarenakan Terdakwa banyak hutang
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggalkan dinas tanpa izin dari

Atasannya berada di Jakarta menjadi sopir Angkutan Kota untuk memonuhi kebutuhan sehari-hari, -----

Bahwa Terdakwa telah mengetahui tentang tata cara untuk min ta izin tidak masuk dinas yaitu harus dengan minta izin baik secara tertulis maupun lisan kepada Atasannya, namun demi - kian alaupun telah mengetahui hal tersebut Terdakwa tidak - pernah melaksanakan sebagaimana mestinya dan dengan kemauan-» sendiri telah pergi meninggalkan dinas tanpa izin, -

Berdasarkan

Berdasarkan uraian tersebut diatas Mahkamah berpendapat bahwa unsur kedua .

" Dongan sengaja " , telah terpenuhi, -----

3. Unsur ketiga . " Melakukan kctidak hadiran tanpa izin " . -----

Bahwa yang dimaksud dengan ketidak hadiran adalah apabila sese - orang telah tidak borada disuatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk menjalankan tugas-tugas yang diwajibkan kepadanya - dan seluruh tugaslugas yang menjadi tanggung jawabnya. -----

Bahwa yang dimaksud dengan tanpa izin adalah ketidak keberadaan - seseorang disuatu tempat yang telah ditentukan baginya dilakukan- tanpa sepengetahuan/ seijin pimpinan /Komandan, sebagaimana lazimnya kepada setiap anggota ABRI yang akan meninggalkan Kesatuan - untuk kepentingan dinas atau pribadi diwajibkan menempuh perijinan yang berlaku di Kesatuannya, Berarti jika seorang Anggota ABRI mcl lakukan ketidak hadiran tanpa izin dari Komandannya adalah bor - tentangan dengan kewajiban hukumnya, dan hal ini sangat dilarang dalam lingkungan ABRI, -----

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan dengan kete - rangan para saksi ditoawah sumpah dan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sejak tanggal 2h Juni 1998 sampai dongan tang - gal 21 Desember 1999 telah melakukan ketidak hadiran tanpa - izin dari Atasannya yang berwenang, -----
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan ketidak hadiran tanpa izin dila kukan nya dongan keadaan sadar, -----
- Bahwa Terdakwa telah mengetahui tentang tata cara untuk minta- izin tidak masuk dinas yaitu dengan cara mengisi buku Korp Ra- port terlebih dahulu dan setelah disetujui baru bisa melaksanakan, namun ternyata walaupun Terdakwa telah mengetahui hal - tersebut tidak Terdakwa lakukan sebagaimana mestinya dan justru malah sebaliknya dongan kemauan Terdakwa sendiri pergi ke Jakar ta menjadi Sopir Angkutan Kota dengan tujuan mencari uang untuk biaya hidup sehari-hari karena gajinya telah habis dipotong - untuk membayar hutang-hutangnya. ----

Berdasarkan uraian tersebut diatas Mahkamah berpendapat bahwa unsur ketiga ;

"Melakukan ketidak hadiran tanpa izin " , telah terpenuhi

4, Unsur ke empat : " Dalam waktu damai " . -----



- Bahwa yang dimaksud dengan dalam waktu damai adalah menunjukkan waktu tindakan/ perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang dilakukan oleh Terdakwa

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/ dalam waktu damai, ...

-10-

dalam waktu damai dan kepada Terdakwa diancam lebih berat apabila meninggalkan kesatuan tanpa izin dilakukan dalam waktu perang. - Yang dimaksud dengan dalam waktu damai adalah keadaan pada waktu Terdakwa melakukan tindakan/perbuatan yang dilarang keadaan Negara R.I. dalam waktu damai dan tidak dinyatakan sedang dalam keadaan darurat perang dengan diberlakukannya Undang-undang tertentu atau kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer oleh penguasa Militer yang berwenang. - *---*-----

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi di bawah sumpah dan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut

Bahwa Terdakwa sewaktu melakukan ketidak-hadiran di Kesatuan yaitu sejak tanggal 24 Juni 1998 sampai dengan tanggal 21 Desember 1999 baik Kesatuan maupun Terdakwa sendiri tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi dan Negara R.I. pada tahun **1998/1999** dalam keadaan aman karena pada tahun tersebut tidak dinyatakan dalam keadaan perang oleh Penguasa Militer yang bersangkutan.----->-----

Berdasarkan uraian tersebut di atas Mahkamah berpendapat bahwa unsur keempat dalam waktu damai telah terpenuhi.-----

5.

Unsur kelima : "Lebih lama dari tiga puluh hari". -----
Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah merupakan batasan waktu bagi Terdakwa melakukan tindakan/perbuatan yang dilarang yaitu batasan waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang diatur dalam pasal 85 dan 86 KUHPM termasuk tindakan desersi apabila jangka waktu ketidak-hadiran tanpa izin tersebut adalah lebih lama dari tiga puluh hari dengan ancaman yang lebih berat dibanding ancaman hukuman pasal 85 dan pasal 86 KUHPM. -----

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan dengan keterangan para saksi di bawah sumpah dan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :-----*---

Bahwa Terdakwa sejak tanggal 24 Juni '1998 sampai dengan tanggal 21 Desember 1999 telah tidak masuk dinas di Kesatuan tanpa izin dari Atasannya yang berwenang atau selama + 54? hari, ini berarti bahwa waktu tersebut adalah lebih dari tiga puluh hari. -

Berdasarkan uraian tersebut di atas Mahkamah berpendapat bahwa unsur kelima lebih lama dari tiga puluh hari telah terpenuhi dan dengan telah terpenuhinya unsur kelima ini, maka semua unsur dalam Dakwaan Oditur Militer telah pula terbukti secara sah dan meyakinkan .-----

/Menimbang:

-11

Menimbang
Monimbang
Menimbang
Menimbang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas yang meru pakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan Mahkamah berpendapat cukup bukti yang san dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : " Desersi dalam waktu damai ".

: Bahwa Terdakwa pernah disidangkan sebanyak dua kali di Mahkamah Militer 11-11 Yogyakarta sampai dongan Putusan Kasasi berdasar - kan Putusan Kasasi MARI yang pertama Rog. Nomor : 27-K/MIL/199?

tanggal 29 Juli 1998 dan Putusan Kasasi MARI yang kedua Rog. Nomor : 50-K/MIL/1997 tanggal 7 Juli 1998. Dan Putusan Kasasi tersebut belum dilaksanakan pidana penjaranya selama 1 (satu) tahun dikurangi selama dalam penahanan sementara sampai dongan saat ini, karena Terdakwa melakukan desersi yang menjadi perkara ini.

: Bahwa berdasarkan Rekomendasi dari Dan Danai Yogyakarta Nomor : R/04/II/2000 tanggal 25 Februari 2000 yang ditujukan kepada Kamahrail dan Kaotmil 11-11 Yogyakarta agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan Pemecatan dari Dinas Keprajuritan TNI-AL. Di samping itu Dan Lanal Yogyakarta juga masih menerima laporan pengaduan sebanyak 5 (lima) laporan dari orang sipil, sehingga Terdak wa sulit untuk dilakukan pembinaan walaupun telah berkali-kali diberikan nasihat oleh Komandan. Dongan demikian menurut Majelis Hakim Terdakwa tidak merasa jera terhadap perbuatannya, sehingga Terdakwa tidak pantas lagi menjadi anggota TNI-AL.

: Bahwa sebelum sampai kepada pertimbangan terakhir dalam mengadili T perkara ini Mahkamah ingin menilai sifat, hakekat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut : -----

Bahwa yang mendorong Terdakwa sampai melakukan ketidak-hadir an tanpa i jin dari Atasannya yang berwenang dikarenakan Terdakwa mempunyai banyak hutang dan gajinya setiap bulan habis dipotong untuk membayar hutang-hutang Terdakwa sehingga Terdakwa merasa - bingung dan mencari jalan pintas dongan cara pergi ke Jakarta - menjadi Sopir Angkutan Kota dengan tujuan agar dapat membiayai hidupnya sehari-hari. -----

Bahwa Terdakwa mempunyai mental yang sangat rendah dan Terdakwa mementingkan kepentingan pribadi dari pada kepentingan Di nas, sehingga Terdakwa harus bertanggung-jawab atas perbuatannya.

: Bahwa tujuan Mahkamah tidaklah semata-mata hanya menghukum orang orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai / dengan

12.
Menimbang
Menimbang
Menimbang
Menimbang
Menimbang

Menimbang
dengan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Mahkamah menjatuhkan pidana atas diri terdakwa dalam perkara ini terlebih dahulu akan memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu i -----

- Hal-hal yang meringankan : -----



Terdakwa mengaku terus terang. -----

Terdakwa mengakui bahwa ia telah melakukan pelanggaran disiplin yang
 berat dan telah melanggar peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, ia
 buat lagi dikemudian hari. -----
putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mempunyai Satya lencana Penegak. -----

Hal-hal yang memberatkan :

1) Terdakwa telah disidangkan di Mahkamah Militer II-11 Yogyakarta sebanyak dua kali sampai dengan Putusan Kasasi dan dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan - selama dalam penahanan sementara dan sampai dengan saat ini belum dieksekusi, karena Terdakwa melakukan desersi selama-

2) Perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan S₃pta Marga

Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI. -----

: Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal yang tersebut di atas, Mahkamah berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa. -----

: Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara. -----

: Bahwa selama waktu Terdakwa dalam penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. -----

: Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa ! -----

1) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Absen tanggal 25 Huli 1998

dari Dan Lanal Yogyakarta; -----

2) 1 (satu) lembar Surat ^ernyataan Desersi dari Dan Lanal Yogya

karta tanggal 31 Juli 1998. -----

Perlu ditentukan statusnya. -----

Bahwa Mahkamah berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan. -----

: 1. Pasal 8? (i) ke-2 yo (2) KUHPM, -----

2. Pasal **180** (1) Undang-undang Nomor : 31 tahun 1997

3. Ketentuan hukum yang berlaku dan Undang-undang lain yang bersangkutan dengan perkara ini. -----

13-

MENGADILI

Menyatakan : Terdakwa tersebut di atas bernama : SUBAGYO SARWONO, KAPTEN LAUT NRP. 7784/P terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ; "DESERSI DALAM WAKTU DAMAI". -----

1. Memidana Terdakwa oleh karena itu dongan : -----

• Pidana Pokok : Penjara selama 10(sapuluh) bulan. -----

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari hukuman yang dijatuhkan.

• Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas TNI-AL.-----

2. Menetapkan barang-barang bukti berupa : -----



1 (satu) lembar Surat Keterangan Absen tanggal 25 Juli

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi dari Dan
Lanal Yogyakarta tanggal 31 Juli 1998, tetap dilekat - kan dalam berkas
perkaranya. -----

3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini
sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah). -----
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan. -----
/ Demikian


Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 28 Pebruari 2000 didalam musyawarah
Majelis Hakim LETNAN KOLONEL CHK BRM. DANUR ATM0DJ0,SH.NHP.418835, sebagai Hakim Ketua, MAYOR
INF KARUAN NHP.455985 dan KAPTEN SUS SURYONO.NRP.- **516781** masing-masing sebagai Hakim
Anggota, dibacakan pada hari ini juga oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk
umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer LETNAN KOLONEL
CHK ROESDI HR,SH NRP. 418804 dan Panitera KAPTEN CHK MARWAN SDLIANDI, SH NHP. 1930004110466 -
serta didengar oleh Terdakwa dan umum*


MAHKAMAH MILITER
HAKIM KETUA
II - BRM. DANUR ATM0DJ0, SH
LETNAN KOLONEL CHK NRP. 418835

HAKIM ANGGOTA-I


KARLAN
MAYOR INF NRP. 455985.

HAKIM ANGGOTA-II


SURYONO
KAPTEN SUS NRP.516781

PANITERA


MARWAN/SULIANDI, SH
KAPTEN CHK NRP. 1930004110466

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)